



Fact Sheet

HARAPAN DAN TANTANGAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA BENCANA PALU



DISUSUN OLEH:
SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI) PEREMPUAN PALU
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)
SIKOLA MOMBINE

A. KILAS BALIK BENCANA PALU 2018



Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong diguncang gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang terbilang tidak sedikit. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah korban terdampak mencapai 4.340 orang. Sebanyak 2.657 orang meninggal dunia dengan 2.141 orang diantaranya berada di Kota Palu, Kabupaten Sigi sebanyak 289 orang, Kabupaten Donggala sebanyak 212 orang, dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 15 orang. Selain itu disebutkan juga terdapat 1.016 orang yang tidak bisa diidentifikasi dan sekitar 667 orang hilang/tidak bisa ditemukan.¹

Bencana ini menyebabkan 17.293 rumah rusak ringan, 12.717 rumah rusak sedang, dan 9.181 rumah rusak berat, bahkan 3.673 rumah hilang di Kota Palu. Di Kabupaten Sigi mengakibatkan 10.612 rumah rusak ringan, 6.480 rumah rusak sedang, dan 12 ribu lebih rumah rusak berat, serta 302 rumah hilang. Di Kabupaten Donggala bencana menyebabkan 7.989 rumah rusak ringan, 6.099 rumah rusak sedang, dan 7.215 rumah rusak berat, serta 75 rumah hilang. Sementara di Kabupaten Parigi Moutong menyebabkan 4.191 rumah rusak ringan, 826 rumah rusak sedang, dan 533 rumah rusak berat.

Bencana yang meluluhlantakkan Kota Palu berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi warga Kota Palu. Bencana alam tersebut menyebabkan kerugian secara materil dan imateril bagi masyarakat Kota Palu, dimana tempat tinggal, pekerjaan, dan perekonomian lumpuh. Hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan pemulihan, baik di sektor pembangunan hunian dan infrastruktur, hingga ekonomi.

Dampak lain akibat bencana adalah meningkatnya angka penyandang disabilitas. BPBD Sulawesi Tengah mencatat usai bencana terjadi, jumlah penyandang disabilitas meningkat menjadi 1.635 orang. Dari jumlah itu, 429 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas baru akibat bencana.

Peningkatan terhadap aksesibilitas, pemberdayaan, dan perlindungan hukum menjadi harapan penyandang disabilitas pasca bencana. Salah satu yang diharapkan adalah nama

1 <https://www.antaraneews.com/berita/792863/korban-jiwa-akibat-bencana-sulawesi-tengah-capai-4340> diakses 16 Agustus 2023.

para penyandang disabilitas, khususnya yang baru, terdata dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Palu.

B. TANTANGAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA BENCANA KOTA PALU


Tantangan penyintas disabilitas semakin berat karena sulitnya mendapatkan akses bantuan dan layanan yang memadai. Tantangan ini disebabkan salah satunya karena pendataan tidak akurat, sosialisasi informasi dan akses bantuan yang tidak merata, hingga diskriminasi yang diterima.

1. Pendataan Penyandang Disabilitas Tidak Akurat

Selain menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, bencana juga berdampak signifikan bagi penyandang disabilitas. Ishak, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu, mengungkapkan² bahwa tahun 2017-2020 tercatat penyandang disabilitas stagnan di angka 770 orang. Angka ini diduga lebih besar karena banyak penyandang disabilitas yang tidak ingin didata atau memang tidak terdata karena berbagai alasan.

Pasca bencana 2018 angka penyandang disabilitas juga dapat dipastikan meningkat. Namun karena belum adanya laporan data akurat dari lapangan seperti rumah sakit atau tempat penampungan korban bencana, maka data yang ditampilkan masih stagnan seperti tahun sebelumnya.³Lambatnya proses pendataan hampir 3 tahun yang disebutkan, karena terkendala sumber daya manusia untuk melakukan pendataan lapangan menandakan pemulihan pasca bencana memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pada 2021 publikasi angka penyandang disabilitas meningkat menjadi 1.378 orang. Jumlah ini terdiri dari 980 orang yang masuk dalam DTKS dan 398 orang tidak masuk DTKS. Tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 1.373 orang karena ada penyandang disabilitas yang meninggal.



Sumber: Dinas Sosial Kota Palu, 2022

² Berdasarkan hasil wawancara bersama Ishak, Sub Koordinator Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu, Maret 2023.

³ Merupakan hasil konfirmasi dari BPS Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta pendamping yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Sosial.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam DTKS. DTKS sendiri merupakan data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi, dan status kesejahteraan di Indonesia. Pemerintah menggunakan DTKS sebagai acuan dalam pemberian bansos bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria.

Penyandang disabilitas, baik lama maupun baru sebagai penyintas bencana yang masuk dalam kriteria DTKS, akan mendapat bansos secara reguler. DTKS penyandang disabilitas memuat jenis disabilitas, tingkat keparahan, dan kebutuhannya. Dengan data ini pemerintah dapat memberikan bantuan dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas, terutama dalam rangka pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, pendataan akurat dan bantuan identitas bagi penyintas disabilitas harus menjadi prioritas.

Sayangnya, upaya pendataan oleh pendamping disabilitas di tingkat kelurahan sebelum bencana sudah kurang efektif. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penyandang disabilitas tidak terdaftar di DTKS. Sultan, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa akibat pendataan pemerintah yang seperti itu menghambat penyandang disabilitas mendapatkan bansos dari pemerintah. Tak hanya bansos, kepesertaan dalam Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun menjadi dampak tambahan.⁴

Melihat kondisi tersebut PPDI Sulawesi Tengah, yang membawahi sejumlah organisasi maupun kelompok disabilitas Kota Palu, berupaya membantu dengan memberikan pelatihan dan fasilitas usaha bagi penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai anggotanya. Namun, jika pemerintah tidak turun tangan dalam membuka akses maka tantangan berkelanjutan terkait tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan segala faktor yang mengikutinya akan selalu ada.

2. Sosialisasi Bansos dan Aksesibilitas Penyintas Disabilitas Pasca Bencana

Sosialisasi bansos dapat tepat sasaran dan akses terbuka, seperti lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, jika pendataan DTKS dilakukan secara akurat.

DTKS yang akurat akan berpengaruh terhadap sosialisasi bansos yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi yang diberikan akan menyesuaikan jenis disabilitas, waktu terbaik dalam memberikan informasi, serta dilakukan secara adil dan terbuka apalagi bagi penyintas disabilitas yang baru belajar mengenai kondisi disabilitas, tantangan, dan hak yang melekat padanya. Sayangnya karena sosialisasi tidak dilakukan dengan benar berakibat pemberian bansos tidak merata.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua PPDI Sulteng, Sultan, pada 9 Maret 2023.

Melihat data Dinas Sosial Kota Palu 2018-2020 dipastikan terdapat *gap* dalam penyaluran jumlah bansos bagi penyintas disabilitas. Tetapi disebutkan Ishak bahwa *gap* tersebut tertutupi oleh bantuan yang datang dari berbagai sumber, seperti pemerintah provinsi, pusat, luar negeri, bahkan dari organisasi masyarakat sipil.

Tidak jauh berbeda terkait akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Peluang pekerjaan menjadi sangat terbatas baik di sektor pemerintah maupun swasta. Pada akhirnya banyak dari penyandang disabilitas memilih berwirausaha sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membuka usaha jahit, warung, atau layanan pijat refleksi.

Berbicara mengenai kebijakan, pemerintahan Hadianto Rasyid dan Renny Lamadjido yang dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu periode 2021-2024 menyediakan satu dari 53 programnya sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Program itu bernama Kota Palu Ramah Disabilitas sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026. Hingga saat ini berbagai forum komunikasi dan fasilitas penunjang disabilitas telah dibangun pemerintah Kota Palu. Namun hal itu dirasa kurang memuaskan karena keikutsertaan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan kota inklusif masih sangat terbatas. Salah satunya keikutsertaan memberikan masukan yang minim dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Palu yang masih menjadi pembahasan di legislatif.

3. Diskriminasi Penyintas Disabilitas Pasca Bencana



Tantangan selain pendataan dan sosialisasi adalah diskriminasi dari masyarakat. Penyintas disabilitas pasca bencana rentan memiliki gangguan mental dalam menerima kondisi tubuhnya. Misalnya penyintas disabilitas yang mengalami cedera fisik patah tulang, luka bakar, dan amputasi mengakibatkan keterbatasan fisik dan mobilitas. Kondisi ini merupakan pengalaman baru yang dialami, apalagi masih dalam kondisi pemulihan bencana. Sehingga pemberian akses bantuan dan layanan berupa rehabilitasi medis dan sosial menjadi hal prioritas.

Rehabilitasi medis untuk membantu mengatasi keterbatasan fisik dan mobilitas, sedangkan rehabilitasi sosial untuk membantu mengatasi kondisi mental, salah satunya diskriminasi yang dapat dialaminya. Yuni, warga Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, merupakan salah satu penyintas disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminasi. Sebelumnya sehari-hari ia bekerja sebagai tenaga kebersihan honorer di Kota Palu. Bencana mengakibatkan kakinya patah karena tertimpa reruntuhan rumah. Meski ia tidak dirumahkan dan jam kerja dikurangi, tetapi kelelahan fisik yang kerap dialami cukup mengganggu aktivitasnya. Pembersihan jalan yang dilakukannya kerap mendapat gangguan dari pengguna jalan lainnya sehingga membuat pekerjaannya menjadi lebih berat karena harus mengulang membersihkan jalan.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pendampingan yang berkelanjutan karena diskriminasi yang dialami penyintas disabilitas dapat berujung fatal.

C. HARAPAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA BENCANA

Bencana Palu tahun 2018 menyisakan luka mendalam. Berbagai tantangan yang dialami penyintas disabilitas membuat harapan akan perbaikan taraf hidup sangat diharapkan. Beberapa hal yang dapat membantu menuju peningkatan taraf hidup yakni:

1. ● Peningkatan aksesibilitas. Penyintas disabilitas berharap pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas di berbagai bidang seperti transportasi, infrastruktur, dan layanan publik. Pemerintah dapat melakukannya dengan membangun trotoar ramah disabilitas, transportasi umum yang aksesibel, serta fasilitas dan pelayan publik yang mengedepankan inklusi.
2. ● Peningkatan pemberdayaan. Penyintas disabilitas berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan bantuan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan.
3. ● Peningkatan perlindungan hukum. Penyintas disabilitas berharap pemerintah dapat memperkuat perlindungan hukum yang inklusi, termasuk dari diskriminasi. Pemerintah dapat melakukannya dengan memperkuat hukum yang melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi.

D. REKOMENDASI

1. ● Pemerintah Kota Palu hingga struktur ke bawah perlu menyamakan pemahaman terkait pendataan DTKS penyandang disabilitas sesuai kriteria. Pemutakhiran DTKS juga harus dilakukan secara reguler untuk memastikan semua penyandang disabilitas terdata dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Upaya ini dapat bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas maupun pihak lainnya yang mempunyai tujuan sama sehingga jika belum dijangkau pendataan, penyandang disabilitas dengan sadar dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri ke DTKS.
2. ● Melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kota Palu, termasuk dalam perumusan hingga pengesahan Ranperda Ramah Disabilitas sehingga dapat segera diimplementasikan. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan kehidupan penyandang disabilitas. Dalam hal ini pemerintah harus berkomitmen dan membangun kepedulian seluruh masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.
3. ● Pemerintah Kota Palu melalui dinas terkait yang didukung organisasi penyandang disabilitas atau pemangku kepentingan lainnya memberikan pelatihan dan dukungan kepada komunitas/kelompok disabilitas untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan minimal 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan di lingkup pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Serta, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya. Pemerintah dapat juga membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penyandang disabilitas agar bisa menjadi langkah penggerak dalam perputaran usaha serta ekonomi penyandang disabilitas. Semua peran itu harus disertai dengan langkah konkret mendasar yang menjamin pemenuhan semua hak hidup, salah satunya melakukan pendampingan dan menjamin mutu pendidikan penyandang disabilitas agar memiliki daya saing.

